

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT BYAK SUP MNUK WABU



ISBN 978-602-53520-5-8



9 786025 352058



www.jeratpapua.org



Jaringan Kerja Rakyat Papua



@jeratpapua



jerat_papua



Jerat Papua

JARINGAN KERJA RAKYAT PAPUA



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERADILAN ADAT BYAK SUP MNUK WABU**

Penulis : Tim Jerat Papua
Penerbit : Jerat Papua

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT BYAK SUP MNUK WABU

Penulis : Tim Jerat Papua

Editor : Engelbert Dimara, Sayid Fadhal Alhamid dan Yayak Masfiah

Desain cover : Sabata Rumadas

Layout : Sabata Rumadas

Pracetak : Michael Budiman

Cetakan pertama : Januari 2022

Penerbit : JERAT Papua

Telepon (0967) 5170983

Alamat : Jl. Karang-Gang II No. 2 (Belakang Mega Mall Waena) 99358

- Kelurahan Waena , Distrik Waena, Kota Jayapura, Papua.

Email : office@jeratpapua.org

Web: jeratpapua.org

ISBN 978-602-53520-5-8



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkenaan dan pertolonganNya, sehingga JERAT Papua bersama Masyarakat Adat Byak di Sup MnuK Wabu dapat melakukan lokakarya yang menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peradilan Adat. Secara umum Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai Pedoman Pelaksanaan Peradilan Adat untuk menegakkan nilai, norma dan hukum adat Byak.

Dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur, pengurus Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu, khususnya Bidang Peradilan Adat serta para Hakim Adat dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara baik, benar, adil dan jujur. Dengan demikian, Peradilan Adat diharapkan memberikan rasa keadilan dan mendamaikan semua pihak yang berperkara dan bersengketa, hingga terwujud kehidupan masyarakat adat yang damai dan harmonis.

Untuk itulah JERAT Papua melakukan Penguatan Peradilan Adat Bagi Masyarakat Adat Byak di Sup MnuK Wabu. Penguatan ini dilakukan dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat melalui suatu lokakarya yang diikuti secara aktif oleh Para Mananwir dan Masyarakat Adat Byak di Sup MnuK Wabu dan Warsa. Lokakarya ini juga mendapat dukungan bahkan adanya partisipasi aktif dari Dewan Adat Byak.

Tentunya hasil akhir ini tercapai atas arahan dari Sekretaris Eksekutif, dan karena adanya kerjasama yang baik dari semua staf JERAT Papua. Tetapi juga adanya tanggungjawab penuh dari fasilitator dan juga konsultan dalam seluruh proses, hingga tersusunnya Standar Operasional Prosedur ini.

Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus patut disampaikan kepada :

Pertama, Saudara Sayid Fadhal Alhamid yang telah memfasilitasi seluruh proses lokakarya sampai penyusunan Standar Operasional Prosedur

Dewan Adat Byak Sup M nuk Wabu.

Kedua, Bapak Dr. Frans Reumi, SH, MA (Dosen Universitas Cenderawasih Jayapura) sebagai konsultan, atas kesediaan dan kesabaran untuk membagi pengetahuan dan memberi pandangan dalam seluruh proses pelaksanaan program.

Ketiga, Pimpinan dan Pengurus Dewan Adat Byak, Para Mananwir dan Masyarakat Adat Byak di Sup M nuk Wabu dan Warsa, atas respon positif dan dukungan serta partisipasi dalam pelaksanaan program JERAT Papua bersama masyarakat adat Wabu di Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua.

Harapan kami semoga Standar Operasional Prosedur ini dapat bermanfaat bagi Dewan Adat Byak Sup M nuk Wabu dalam pengelolaan peradilan adatnya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menolong dan memberkati kita semua.

Jayapura, November 2021

JERAT Papua

SAMBUTAN KETUA DEWAN ADAT BYAK

Pujian dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan pertolonganNya dalam seluruh hidup dan kerja kita, terutama atas seluruh proses pelaksanaan program pengorganisasian dan penguatan kelembagaan adat, melalui lokakarya penyusunan Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat Byak Sup M nuk Wabu.

Saya sangat menyambut baik program dari pt. Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua bagi Masyarakat Adat Byak di Sup M nuk Wabu Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori. Program itu dilakukan melalui kegiatan assessment hingga lokakarya penyusunan Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat Byak Sup M nuk Wabu.

Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat Byak Sup M nuk Wabu disusun melalui proses panjang. Masyarakat adat Wabu dan Dewan Adat Byak dilibatkan secara aktif dalam lokakarya, guna menggali nilai dan prinsip dalam proses peradilan adat, syarat hakim adat, jenis pelanggaran, kasus-kasus, sanksi, serta mekanisme Peradilan Adat yang selama ini telah dijalankan. Simulasi Peradilan Adat dalam lokakarya juga sangat membantu dalam menyusun tata urutan suatu persoalan atau kasus diselesaikan. Hingga Standar Operasional Prosedur menjadi pedoman dalam pengelolaan Peradilan Adat Byak Sup M nuk Wabu. Prinsipnya, agar pengelolaan Peradilan Adat dapat berjalan dengan baik dan berhasil, maka harus didasarkan atas nilai-nilai adat dan budaya Byak yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai dasar Orang Biak (Snonkaku Byak).

Atas dasar nilai-nilai itupula saya selaku Mananwir (Ketua Dewan Adat Byak) menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi, serta ucapan terimakasih kepada Sekretaris Eksekutif dan Staf JERAT Papua, atas pelaksanaan Program Penguatan Peradilan Adat Byak di Sup M nuk Wabu.

Penghargaan dan terimakasih juga saya sampaikan kepada para Mananwir Er (Kepala Marga), Mananwir Mnu (Kampung), Masyarakat Adat (Kawasa) Wabu dan Warsa serta pihak lainnya, yang telah berpartisipasi

dan memberi dukungan sehingga program ini dapat terwujud.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menolong Masyarakat Adat Byak di Sup MnuK Wabu dalam menjalani kehidupan, terutama dalam menjalankan Peradilan Adat guna menyelesaikan berbagai masalah dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur ini.

Biak, November 2021
Ketua Dewan Adat Byak

Mananwir Yan Pieter Yarangga

SAMBUTAN SEKRETARIS EKSEKUTIF JERAT PAPUA

Dinamika kehidupan masyarakat adat ditengah perubahan telah membawa berbagai dampak nyata. Salah satu yang terpenting adalah berkembangnya berbagai masalah yang melibatkan antar individu, keluarga, keret, kampung, serta antar suku. Penyelesaian masalah-masalah ini sering diselesaikan lewat peradilan adat, namun banyak juga yang diproses melalui mekanisme hukum positif (hukum negara).

Jika menyimak dari berbagai pengalaman yang ada, penyelesaian lewat mekanisme hukum positif terkadang masih menyisakan “ganjalan” diantara koban serta pelaku. Perasaan dendam (pelaku dan korban) masih terasa, betapapun vonis hakim telah ditetapkan untuk suatu kasus atau perkara, terlebih dalam kasus tindak pidana. Ini dapat kita pahami karena sifat pengadilan positif yang cenderung hanya menetapkan sanksi/hukuman terhadap individu pelaku, dan bukan untuk mendamaikan antara pelaku dengan korban. Apalagi, norma hukum yang dipakai dalam peradilan hukum positif juga terkadang tidak sesuai dengan norma yang dipahami oleh masyarakat adat.

Bagi masyarakat adat yang hidup secara komunal, penyelesaian perkara seperti itu (melalui hukum positif) terkadang tidak tepat. Dalam tatanan adat, suatu tindakan pelanggaran hukum atau norma adat, bukan hanya menjadi urusan individu, tapi juga menyeret keluarga, keret, bahkan suku, pelaku maupun korban. Sebab itu, menghukum individu pelaku tidak akan menyelesaikan masalah antar keluarga, keret dan suku. Dalam peradilan adat, penyelesaian kasus atau perkara selain terhadap individu, tapi juga harus melibatkan keluarga bahkan keret dan suku.

Peradilan adat juga bukan untuk memperlakukan (terutama dalam perkara pelecehan seksual, pemerkosaan, atau zina dan perselingkuhan). Peradilan adat dijalankan untuk menyelesaikan perkara, menegakkan keadilan, menghukum pelaku, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mendamaikan semua pihak yang terlibat karena suatu perkara atau kasus.

Selain itu, penyelesaian perkara lewat pengadilan umum (negara) juga terka-

dang menyita waktu, tenaga dan biaya yang banyak. Apalagi jika perkara itu melibatkan masyarakat di kampung, sementara proses penyelesaian perkara dilaksanakan di kota, sebab di kota adanya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri yang menangani perkara. Kesulitan makin dirasakan ketika dalam penyelesaian perkara, harus mendatangkan saksi dari kampung, dan menyewa pengacara sebagai pendamping hukum.

Bertolak dari pengalaman yang dipaparkan diatas, JERAT Papua melihat urgensinya revitalisasi Peradilan Adat ditingkat suku, bukan hanya untuk menyelesaikan berbagai perkara yang melibatkan masyarakat adat, tapi juga untuk menciptakan keadilan, menegakkan harkat dan martabat manusia, serta mewujudkan kehidupan yang harmonis dan damai. Peradilan Adat adalah “pengadilan” yang sangat dekat dengan masyarakat. Bukan saja karena dilaksanakan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, tapi juga karena semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara, saling mengenal dan memahami.

Peradilan Adat dijalankan berdasar nilai dan norma yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Peradilan Adat tidak semata-mata untuk menghukum, namun memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, memulihkan nama baik, serta yang paling penting, untuk mendamaikan. Keretakan hubungan yang terjadi diantara individu, keret dan suku, karena suatu perkara, diupayakan untuk dirukunkan kembali. Inilah sesungguhnya argumentasi mendasar, mengapa masyarakat harus “menghidupkan kembali” Peradilan Adat.

Harapan JERAT Papua, semoga dengan adanya Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat ini, dapat menjadi acuan/panduan bagi Pimpinan dan Pengurus Dewan Adat Sup MnuK Wabu serta para hakim adat, dalam menjalankan Peradilan Adat, sesuai dengan nilai, norma dan hukum adat Byak. Kepada Tuhan Yang Maha Adil, kita mohon pertolongan dan penyertaanNya.

Jayapura, November 2021

J. Septer Manufandu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	v
KETUA DEWAN ADAT BYAK	v
SEKRETARIS EKSEKUTIF JERAT PAPUA	vii
DAFTAR ISI	9
DAFTAR LAMPIRAN	9
PEMBUKAAN	11
BAB I KETENTUAN UMUM	12
Pasal 1 Pengertian	12
Pasal 2 Tujuan	12
BAB II NILAI DAN PRINSIP	13
BAB III SYARAT, PERAN DAN FUNGSI HAKIM ADAT	13
Pasal 4 Syarat	13
Pasal 5 Peran dan Fungsi	14
BAB IV JENIIS-JENIS PELANGGARAN NORMA	
DAN NILAI ADAT	14
BAB V KASUS-KASUS	15
BAB VI MEKANISME DAN PROSES	
PENYELESAIAN PERKARA	16
BAB VII BENTUK SANKSI DAN DENDA	17
Pasal 9 Sanksi dan Denda	17
BAB VIII BIAYA PERKARA	19
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	
Tim Penyusun	21

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT BYAK SUP MNUK WABU

PEMBUKAAN

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga dapat tersusun Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat Byak Sup MnuK Wabu, sebagai suatu sistem atau cara untuk menyelesaikan masalah – masalah pelanggaran atas tatanan hidup melalui hukum adat, guna mewujudkan kehidupan yang adil, aman, harmonis dan damai.

Masyarakat Adat Sup MnuK Wabu sejak dahulu telah mengenal hukum dan Peradilan Adat. Hukum dan Peradilan Adat telah dijalankan oleh nenek moyang sebagai bagian dari tatanan adat, guna mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai, rukun sebagai satu kesatuan Masyarakat Adat Byak Sup MnuK Wabu.

Berkenaan dengan berjalannya waktu serta perkembangan dan kemajuan saat ini, nilai dan norma adat yang sudah tertanam dalam jati diri orang Biak semakin lama mulai pudar dan tergeser. Masyarakat adat sudah tidak saling menghargai satu dengan yang lain dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum adat.

Ditinjau dari kekuatan dan efektifitas hukum adat Byak, maka Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu berkewajiban mempertahankan nilai-nilai adat dengan menegakkan peradilan adat sebagai institusi yang berwenang mengatur dan menerapkan hukum adat sesuai kebenaran nilai adat.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Hukum Adat adalah norma-norma adat yang tidak tertulis namun dipercaya oleh masyarakat adat, yang mengatur hubungan hidup antara sesama manusia, dengan Tuhan dan dengan alam semesta.
- (2) Peradilan adat Byak Sup Mnuk Wabu adalah merupakan Lembaga Peradilan Tinggi Adat Byak yang memiliki kekuatan hukum adat guna menyelesaikan perkara.
- (3) Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu adalah pemegang otoritas Peradilan Adat pada Masyarakat Adat Byak Sup Mnuk Wabu.
- (4) Hakim Adat adalah Mananwir atau Tua Adat yang memiliki pengetahuan umum tentang adat dan pengetahuan khusus hukum adat, serta memiliki moralitas yang baik.
- (5) Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat Byak Sup Mnuk Wabu adalah standar prosedur kerja yang mengatur lembaga peradilan adat.

Pasal 2 Tujuan

- (1) Peradilan Adat Byak Sup Mnuk Wabu bertujuan untuk mewujudkan pengakuan terhadap keberadaan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap hak Masyarakat Adat Wabu, memperkuat kedudukan peradilan adat, menjamin kepastian hukum adat, keadilan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat hukum adat.
- (2) Standar Operasional Prosedur Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu bertujuan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan peradilan adat.

BAB II NILAI DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Peradilan Adat Byak Sup Mnuk Wabu berpedoman pada nilai, norma dan tatanan hidup masyarakat adat Byak.
- (2) Dalam pelaksanaan forum sidang Peradilan Adat, setiap pengambilan keputusan tetap mengacu kepada dan atau berdasarkan nilai-nilai adat orang Byak (kakaku, saswar, babe syowi, byenabye) yang tercermin pada perilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bertanggung jawab, berintegritas, rendah hati dan menjunjung tinggi filosofi Byak.
- (3) Prinsip dalam pelaksanaan Peradilan Adat Byak Sup Mnuk Wabu adalah tercermin pada prinsip perlindungan/pengayoman (dadwarek), kebersamaan (babe kayam), persatuan (babe oser), kehidupan yang baik, damai dan harmonis (kankenem bepyum), pemeliharaan (fada-duru/farkankin).

BAB III SYARAT, PERAN DAN FUNGSI HAKIM ADAT

Pasal 4 Syarat

Hakim Adat adalah Mananwir atau Tua Adat yang memenuhi syarat-syarat, serta memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a. Mengakui dan menerima Tuhan sebagai Sang Pencipta Manusia dan Alam Semesta;
- b. Menjaga dan melindungi segala ciptaan Tuhan dan tanah yang dipijak sebagai ibu yang memberi kehidupan;
- c. Memiliki pengetahuan umum tentang adat dan pengetahuan khusus hukum adat
- d. Memiliki kakaku (kebenaran), saswar (kasih), byeabye (perilaku dan moral yang baik), babe syowi (penyayang).
- e. Jujur, adil dan bijaksana.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Usia minimal 30 tahun
- h. Orang Asli Byak.

- i. Menguasai Bahasa Byak dan Bahasa Indonesia.
- j. Tidak beristri lebih dari 1 (satu).
- k. Cakap, pandai berpidato, pandai dalam bermediasi dan memahami ruang lingkup masalah.

Pasal 5

Peran dan Fungsi

- (1) Hakim Adat, merupakan kekuasaan hakiki yang berwenang sebagai penyelenggara peradilan adat dalam memeriksa perkara, menyidangkan perkara, mengadili, dan memutuskan sanksi guna menegakkan kebenaran, keadilan dan untuk mencapai perdamaian.
- (2) Dalam penyelenggaraan Peradilan Adat, Hakim Adat juga wajib menjunjung tinggi nilai, norma adat dan etika diantaranya, kebenaran, keadilan (tidak berat sebelah/tidak memihak pada satu pihak), arif dan bijaksana serta melindungi harkat dan martabat manusia, serta bersikap sopan santun baik di dalam maupun diluar proses peradilan adat.

BAB IV

JENIS-JENIS PELANGGARAN NORMA DAN NILAI ADAT

Pasal 6

- (1) Pembunuhan merupakan tindakan pelanggaran terhadap manusia yang dilakukan oleh perorangan dan atau kelompok yang menghilangkan nyawa orang lain yang bertentangan dengan nilai kasih sayang dan penghidupan dengan keluarga korban.
- (2) Perzinahan merupakan tindakan pelanggaran asusila yang melanggar nilai adat yang berakibat pada tidak menghargai dan mengormati harkat, martabat dan harga diri masyarakat adat.
- (3) Pelecehan seksual merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Tidak berhubungan badan dengan korban, namun telah mengganggu hak orang lain, dan melanggar norma kesopanan dan menjatuhkan harga diri orang lain.
- (4) Pencurian merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan dalam melanggar hak milik orang lain yang telah menyebabkan kerugian.
- (5) Pelanggaran hak milik atau perampasan hak atas tanah milik orang

lain (Yapur, Yawek) adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap pemilik hak.

- (6) Tidak bertanggung jawab terhadap keutuhan keluarga (suami meninggalkan istri dan anak, istri meninggalkan suami dan anak) pelanggaran yang telah melanggar adat dan gereja, jika sudah menyelesaikan maskawin dan menikah.

BAB V

KASUS- KASUS

Pasal 7

Kasus adalah merupakan tindakan pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh seorang atau lebih dari seorang, kelompok dan marga.

- (1) Pembunuhan (Mamun/Aipyokem)
 - a. Membunuh yang dilakukan dengan cara di sengaja/direncanakan dan tidak disengaja
 - b. Dilakukan dengan cara perantara orang lain
- (2) Perkelahian (Pakpik)
- (3) Melakukan ancaman terhadap orang lain
- (4) Zinah (Sasar) :
 - a. Antara anak muda dan mudi
 - b. Antar orang yang sudah nikah
 - c. Orang muda dan orang yang sudah nikah
 - d. Orangtua dan anak
- (5) Pelecehan :
 - a. Saksik/sasyuk (suit/sst....)
 - b. Pangkakwai/Panggwai/Panggai (panggil)
 - c. Panarnir (kore)
 - d. Angkarkar/Anggarkar (penipuan)
 - e. Sasmer (tarik di tempat gelap)
 - f. Manfadadir (curiga/cemburu)
 - g. Fanfadak (caci maki)
 - h. Banban (kase bangun ditengah malam)
 - i. Payanyan (penghubung)
 - j. Bayaryir (lur/intip)
 - k. Morfepen (kode)

- (6) Pencurian :
 - a. Pencurian ternak
 - b. Pencurian tanaman
 - c. Pencurian barang-barang berharga
- (7) Sapro :
Penggunaan/Penguasaan Tanah bersengketa

BAB VI

MEKANISME DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyelesaian perkara adat dapat ditempuh melalui sidang Peradilan Adat.
- (2) Penyelesaian perkara dapat dilakukan setelah adanya pengaduan perkara oleh korban
- (3) Mengagendakan pengaduan perkara adat yang dilaporkan.
- (4) Menyusun risalah yang mencatat mulai dari pelaporan sampai dengan penyelesaian
- (5) Setelah mendapat pengaduan dari korban, peradilan adat mempertimbangkan bentuk dan berat/ringannya kasus. Jika kasus tidak bisa ditangani ditingkat Sup Mruk maka akan dilimpahkan kepada Peradilan Dewan Adat Byak.
- (6) Identifikasi masalah/kasus oleh peradilan adat pada kedua belah pihak mengenai kebenaran masalah.
- (7) Pelaksanaan persidangan :
 - a. Persiapan Persidangan :
 - 1) Mengeluarkan undangan kepada pelaku dan korban untuk menuju persidangan.
 - 2) Undangan yang dikeluarkan berisikan masalah, hari tanggal, waktu, dan tempat persidangan.
 - b. Persidangan atau tata cara persidangan :
 - 1) Doa
 - 2) Penyampaian Pimpinan Sidang (hakim ketua dan 2 atau lebih hakim anggota).
 - 3) Pertanyaan hakim kepada kedua belah pihak tentang penyerahan

masalah untuk disidangkan.

- 4) Pembukaan Sidang.
- 5) Pandangan umum dari hakim adat tentang pokok masalah.
- 6) Mendengarkan keterangan pihak pelaku dan korban.
- 7) Penjelasan Hakim Adat tentang kesalahan atas pelanggaran yang dilakukan yang berkaitan dengan nilai yang sudah ditetapkan dalam tatanan adat Byak dan menyampaikan hukuman denda.
- 8) Penyelesaian Denda
- 9) Perdamaian (Prosesi Adat)
- 10) Penandatanganan Surat Pernyataan
- (8) Keabsahan dari penyelesaian perkara dibuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan bersama.
- (9) Untuk proses yang dilanjutkan ke Peradilan Positif maka Peradilan Adat menyusun risalah yang memuat kasus, tahapan penyelesaian, denda sampai pada perdamaian.
- (10) Prosesi perdamaian untuk kasus pembunuhan dapat dilakukan melalui proses adat skofk afer/siwuf afer (penghamburan kapur).

BAB VII

BENTUK SANKSI DAN DENDA

Pasal 9

Sanksi dan Denda

- (1) Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran.
- (2) Sanksi yang diputuskan hakim adat terlebih dahulu memperhatikan bentuk pelanggaran serta mempertimbangkan kejujuran pelaku, mengakui kesalahan, kerugian yang disebabkan dan juga status pelaku/keadaan pelaku.
- (3) Sanksi yang diberikan sebagai hukuman kepada pelaku yang melanggar aturan tatanan adat Byak adalah :
 - a. Denda yang berarti pemberian hukuman yang diberikan kepada pelaku untuk wajib dibayarkan (Babyak) sebagai tanda permohonan maaf dan pendamaian atas kasus pelanggaran yang dilakukan terhadap nilai-nilai luhur adat Byak.
 - b. Pengusiran adalah hukuman yang dilakukan kepada pelaku atas

dasar pelanggaran yang dibuat dan berulang lebih dari 3 x.

- c. Proses hukum Positif adalah proses lanjutan yang dilakukan setelah sidang pengadilan adat, terutama terhadap kasus-kasus berat seperti pembunuhan, perceraian, kecelakaan yang menyebabkan kematian, pemerkosaan dan masalah tanah, dan atas permintaan salah satu pihak.
- (4) Denda yang diberikan sebagai bentuk pembayaran berupa barang dan uang.
- (5) Denda yang harus di bayarkan oleh pelaku ditimbang berdasarkan jenis-jenis pelanggaran :
 - a. Pembunuhan (mamun), denda berupa barang pecah belah (piring), uang ditambah dengan seorang perempuan.
 - b. Pencurian (kaurau), denda yang diberikan kepada pelaku dapat diputuskan untuk mengembalikan barang curian, mengganti kerugian (kalau barang curian sudah tidak ada), dan denda barang pecah belah.
 - c. Denda terhadap seseorang yang melakukan perzinahan ditetapkan berdasarkan kasus dengan denda barang pecah belah.
 - d. Denda terhadap pelaku pelecehan seksual disesuaikan dengan kasus dan denda berupa barang pecah belah (piring) dan uang.
 - e. Denda terhadap pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk kematian keluarga (meninggalkan istri, suami dan/atau anak) :
- 1) Istri tinggalkan suami dan sudah bayar maskawin maka dendanya pihak perempuan mengembalikan semua barang pembayaran maskawin dan denda harga diri.
- 2) Suami tinggalkan istri dan anak, dan sudah menikah, maka laki-laki harus membayar denda sebesar nilai maskawin.
- 3) Jika laki-laki ingin mengambil anak maka laki-laki membayar denda kepada perempuan dan menggantikan semua biaya kerugian.

BAB VIII BIAYA PERKARA

Pasal 10

- (1) Biaya perkara adalah pembayaran yang dikenakan untuk proses penyelesaian perkara yang dilakukan melalui meja Pengadilan Adat.
- (2) Biaya perkara (banyak meja) khususnya pada Masyarakat Adat Byak Sup Mnyk Wabu mengenal filosofi nilai yang sering digunakan oleh Mananwir/ Hakim Adat dalam penyelesaian perkara sehingga tidak ditentukan besaran biaya dalam penyelesaian perkara.
- (3) Dalam konsep nilai, hakim adat tidak meminta, namun menerima apa yang diberikan oleh kedua belah pihak sesuai kemampuan.
- (4) Biaya perkara dalam sidang perkara adat dapat berupa uang, serta dalam bentuk benda pecah belah (Piring) :
 - a. Dewan Adat Byak (Kankain Kakara Byak) telah menetapkan biaya yang wajib diberikan oleh penggugat dan tergugat kepada hakim Pengadilan Adat.
 - b. Biaya penyelesaian Perkara dapat disesuaikan berdasarkan bentuk – bentuk perkara dan dihitung berdasarkan waktu penyelesaian per-hari dengan besar biaya sebagai berikut :
 - 1) Perkara Pembunuhan : Rp. 700.000,-
 - 2) Perkara Pelecehan : Rp. 300.000,-
 - 3) Perkara Pencurian : Rp. 300.000,-
 - 4) Perkara Sapro : Rp. 700.000,-

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peradilan Adat Byak Sup Mnuk Wabu merupakan Peradilan Tertinggi Masyarakat Adat Wabu yang patut dihargai dan dijunjung tinggi oleh Masyarakat Adat Wabu melalui kepatuhan hukum adat sebagai tatanan hidup.
- (2) Standar Operasional Prosedur ini merupakan pegangan/panduan bagi Dewan Adat Sup Mnuk Wabu dalam pelaksanaan Peradilan Adat.
- (3) Hal yang belum diatur ke dalam Standar Operasional Prosedur ini namun dinilai penting dan mengikat, akan dilakukan perubahan melalui Forum Musyawarah Kankain Kakara Byak.

Lampiran : 1

TIM PENYUSUN

KETUA	: ALBERT MSIREN, S.H
WAKIL KETUA	: MANANWIR NEHEMIA ASA SWOM
SEKRETARIS	: YAKOBUS RUMBARAR, Amd. IP
WAKIL SEKRETARIS	: MARICE INFANDAN
BENDAHARA	: YULIUS WABDARON

ANGGOTA :

1. MANANWIR KALEB MANSOBEN (Alm)
2. HAGAR YAWAN
3. KATRINA RUMBEWAS
4. SEFNAT WAMAER
5. MUSA RUMAINUM
6. HENDRIKUS KYAMBO